
NOTULEN

Acara : Peninjauan dan Pembahasan Pembaharuan Daftar Informasi Publik (DIP)
Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juli 2026
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Direktur Utama PT AMI
Agenda :
1. Peninjauan Daftar Informasi Publik (DIP) yang sedang berlaku.
2. Pembahasan keberlakuan dan relevansi DIP.
3. Pembahasan proses pembaharuan DIP melalui penerbitan SK Direksi.

Peserta Rapat :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Bapak Priyatno Bambang Hernowo | (Direktur Utama) |
| 2. Dian Ike Putri | (Spv Sekretariat) |
| 3. Rizal Dwi Wardani | (Staff IT) |

Hasil rapat:

1. Tim PPID diminta melakukan peninjauan terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) yang sedang berlaku, termasuk melakukan penelaahan terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan dan relevansinya dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
2. Berdasarkan hasil peninjauan, DIP yang sedang berlaku masih relevan dan tidak terdapat perubahan terhadap informasi yang tercantum di dalamnya.
3. Tim PPID diminta memastikan klasifikasi informasi tetap sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik, melakukan identifikasi terhadap kelompok informasi yang berpotensi dikecualikan. Identifikasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan Uji Konsekuensi dan pemutakhiran DIK apabila diperlukan.
4. Berdasarkan hasil penelaahan awal, informasi yang berpotensi dikecualikan dikelompokkan secara umum meliputi informasi rekening/data perbankan dan informasi keuangan tertentu, dokumen internal yang memuat analisis atau kajian risiko, dokumen dan data pendukung pemeriksaan/pengawasan yang memenuhi unsur pengecualian, serta data pribadi yang terdapat dalam dokumen Badan Publik.
5. Terhadap kelompok informasi yang berpotensi dikecualikan tersebut agar dilakukan Uji Konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pemutakhiran DIK.
6. Pembaharuan dilakukan dalam rangka memastikan keberlakuan DIP dan kesesuaian klasifikasi informasi serta sebagai bagian dari proses administrasi penetapan Daftar Informasi Publik melalui SK Direksi.
7. Draf DIP dan hasil penelaahan DIK agar disampaikan kepada Atasan PPID untuk dilakukan peninjauan.
8. Hasil peninjauan disampaikan kepada Pengarah PPID sebagai bahan penerbitan SK Direksi.

Yogyakarta, 03 Juli 2026

Priyatno Bambang Hernowo:



Notulis



Dian Ike

PPID PT AMI